



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shafron alias Baron;
2. Tempat lahir : Natal;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/04 November 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayu Laut ,Panyabungan Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal dan/atau Jalan
Kenangan Raya No. 43, Kelurahan Rejo
Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Alkap Masri, S.H., dan Muhammad Nuh, S.H. yang merupakan para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Alkap Masri, S.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Prof. DR. Andi Hakim Nasution, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor 74/2021/skk sejak tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shafron alias Baron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shafron alias Baron dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) lembar cetakan *screen shoot* postingan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron;
 - 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dengan url <https://www.facebook.com/shafron.dima>;Tetap terlampir pada berkas perkara;
 - 1 (satu) buah fisik SimCard Telkomsel dengan Nomor 0813-7055-6333;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1724 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869242032697656 dan Imei 2: 869242032697649;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya untuk menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor Register Perkara: PDM-08/L.2.28.3/Eku.2/07/2021, menyatakan Terdakwa Shafron tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan membebaskan Terdakwa Shafron dari dakwaan dan tuntutan yang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan hak Terdakwa Shafron dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya. Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bentuk pembelaan Terdakwa terhadap tempat tinggalnya yaitu kawasan Ranah Nata yang saat ini menurut Terdakwa hutan mangrove di sana telah dihabisi oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) diganti dengan kelapa sawit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal dan tuntutan pidana yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan dan mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lain tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah diuraikan secara jelas dalam tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk kepentingan umum sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh sebab itu Terdakwa tidak dapat dihukum karenanya. Terkait dengan replik Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dijelaskan karena sudah dijelaskan dalam pledoi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHAFRON Alias BARON, pada tanggal 21 Oktober 2019, tanggal 22 Oktober 2019, tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Kayu Laut Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, saksi Evelin Sago, mendapat informasi dari Saudara M. Ridwan Nasution dan Saudara A. Sarqawi Nasution, mengetahui Postingan dari Media sosial facebook dengan nama akun

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafron Shafron, mendengar hal tersebut kemudian saksi Evelin Sago membuka Akun Facebook miliknya dan melihat beberapa postingan perihal menyinggung saksi Evelin Sago yang ada di Akun Facebook dengan nama Shafron Shafron.

Bahwa beberapa Postingan yang ada di Akun Facebook dengan nama Shafron Shafron diantaranya:

1. Postingan tanggal 21 Oktober 2019 Pukul 22.30, dengan Caption "Lembaga DPRD Madina Yang Terhormat Telah Dikotori oleh Mafia Tanah (Penipu), Diminta kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk bersidang...Cc Ketua DPRD Madina #SertifikatBodong#. Dan dibawah Caption tersebut terlampir foto saksi Evelin Sago.
2. Postingan tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 09.36, dengan Caption "Oknum Anggota DPRD, Mafia Tanah (Perkebunan Illegal). Dan dibawah Caption tersebut terlampir foto saksi Evelin Sago.
3. Postingan tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 06.52, dengan Caption "Pemilik Perusahaan Sago group adalah Penipu dan Mafia Tanah, Memperalat / membenturkan Masyarakat untuk merampas tanah dan membuat rakyat menjadi budak ditanahnya sendiri. Oknum-oknum Birokrasi Dinas Pertanahan, BPN dan Dinas Perizinan yang memakan uang setan dari pemilik perusahaan Sago Group, "Hidupnya melarat tujuh turunan kelak". Aaaminn. Dan dibawah Caption tersebut terlampir foto saksi Evelin Sago.
4. Postingan tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 09.44, Shafron dengan Caption "MAFIA TANAH DI BUMI GORDANG SEMBILAN" Lembar demi lembar saya akan buka Mafia tanah yang dilakukan PT. SAGO NAULI GROUP, yang bekerja sama dengan Pejabat pejabat yang Rakus dan Korup. Kepala BPN, Kadis Pertanahan, Kadis Perizinan dan Evelin Sago telah melakukan PERMUFAKATAN JAHAT Alias MAFIA TANAH. Di lahan izin lokasi orang lain diterbitkan hak (sertifikat) Pihak lain yang statusnya Tanah Negara (Hutan). Perbuatan ini telah menabrak UUD Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 106, Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota yang berwenang menerbitkan izin Perkebunan yang :
 - A. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan / atau
 - B. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sebagaimana dimasud dalam pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Bertobatlah kalian wahai manusia serakah atau penjaramu nanti.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAG Pengacara PT. TBS dan Pemkab. Madina. Dan dibawah Caption tersebut terlampir foto salah satunya foto saksi Evelin Sago. dan terdakwa mempostingnya sesuai tanggal postingan yang dibuat dirumah terdakwa yang terletak di Desa Kayu Laut Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan penelitian barang bukti Digital Nomor Barang Bukti : 75-XII-2019-SIBER SUMUT pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, dengan pemeriksaan handphone VIVO 1724 warna hitam ditemukan foto yang merupakan foto Profil Akun Facebook atas nama Shafron Shafron, sedangkan pada Akun Facebook ditemukan bahwa Akun Facebook Shafron Shafron terpaut dengan Akun Email dengan alamat shafron@live.com serta nomor handphone 0813-7055-6333 dan masih ditemukan postingan tertanggal 21 Oktober 2019 hingga tanggal 24 Oktober 2019 yang menjadi obyek perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang pada intinya surat dakwaan disusun tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Selain itu, Penuntut Umum dalam hal ini telah salah dalam menetapkan delik pidana sehingga surat dakwaan seharusnya batal demi hukum dan Terdakwa terbebas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara, cermat, jelas, dan lengkap serta memenuhi syarat-syarat formal maupun materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Selain itu, eksepsi Terdakwa tidak mendasar, tidak jelas, dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi/keberatan karena telah menyangkut materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh sebab itu, dalam hal ini Penuntut Umum menyatakan eksepsi/keberatan tidak dapat diterima atau ditolak dan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Shafron dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa termasuk dalam materi berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Shafron alias Baron;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl atas nama Terdakwa Shafron alias Baron;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eveline Sago, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal ini melakukan pencemaran nama baik kepada Saksi melalui media sosial *Facebook* pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan tanggal 24 Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2019 melalui saudara Dede Rohali. Kemudian, saudara Dede Rohali mengatakan Terdakwa ingin kerja sama usaha kopi dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian bertemu lagi pada acara dewan;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial *Facebook*. Selain itu, Saksi juga diberitahu oleh teman Saksi bahwa Terdakwa pernah memposting tentang Saksi di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa dengan melampirkan foto Saksi;
 - Bahwa nama akun media sosial Terdakwa adalah Shafron Shafron;
 - Bahwa isi postingan Terdakwa di media sosialnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 21 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* "Lembaga DPRD Madina yang terhormat telah dikotori oleh Mafia Tanah (penipu) diminta kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk bersidang dan dibawahnya terlampir foto Saksi;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* oknum Anggota DPRD, Mafia Tanah (Perkebunan Ilegal) dan dibawahnya terlampir foto Saksi;
- c. Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* langkah pertama Mafia Tanah, langkah berikutnya berhijab, selanjutnya wakil rakyat #Penipu #Sertifikat Bodong dan dibawahnya dilampirkan foto Saksi;
- d. Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* hidupnya senang rakyat dijadikan budak di tanahnya sendiri, undang-undang dikencingi, para birokrat disuap, masyarakat diperalat menguasai lahan untuk membangun perkebunan illegal, jangan lari (DPO) seperti Sago #tangkap dan di bawahnya dilampirkan foto Saksi;
- e. Tanggal 23 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* pemilik perusahaan Sago Group adalah mafia tanah, memperalat, membenturkan masyarakat untuk merampas tanah dan membuat masyarakat menjadi budak di tanahnya sendiri. Oknum-oknum birokrasi Dinas Pertanahan, BPN dan Dinas Perizinan yang memakan uang setan dari pemilik perusahaan Sago Group hidupnya melarat tujuh turunan kelak, aamiiin.. dan di bawahnya dilampirkan foto Saksi;
- f. Tanggal 24 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* mafia tanah di Bumi Gordang Sembilan (dengan banyak tulisan) dan dibawahnya dilampirkan foto Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi merasa postingan Terdakwa menganggap Saksi merupakan manusia yang jahat karena dalam postingan Terdakwa dilampirkan foto Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa kesal dan sedih karena postingan Terdakwa tersebut tidak benar dan Saksi merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Selain itu, teman-teman Saksi juga mengetahui postingan tersebut dan Saksi khawatir sebagai anggota DPRD postingan tersebut akan berdampak pada pemilihan yang akan datang;
 - Bahwa akibat postingan Terdakwa Saksi menjadi kepikiran dan akibatnya maag Saksi menjadi kambuh;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa yang memposting di akun media sosial Shafron Shafron dan juga tidak mengonfirmasi langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa ada pihak dari Terdakwa yang ingin meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat laporan balik kepada Saksi dan Saksi dituduh telah mengancam dan mau membunuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyangkal semua postingan dari akun Shafron Shafron;
- Bahwa yang membuat Saksi tidak nyaman dengan posting tersebut adalah Saksi merasa citranya menjadi negatif apalagi pada saat ini Saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi ingin memulihkan nama baiknya yang telah tercemar akibat postingan di akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Muhammad Ridwan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Eveline Sago melalui media sosial *Facebook* pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan 24 Oktober 2019;
 - Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah akun media sosial *Facebook* yang bernama Shafron Shafron;
 - Bahwa postingan di akun media sosial *Facebook* tersebut menyebutkan anggota DPRD Mandailing Natal adalah mafia tanah kemudian di postingan tersebut terdapat lampiran foto dan menyebutkan nama Eveline Sago;
 - Bahwa Saksi ketika tahu postingan tersebut kemudian langsung menghubungi Saksi Eveline Sago dan ternyata Saksi Eveline Sago sudah mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan dengan Saksi Evelin Sago sebagai teman satu organisasi;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan *like* dan komentar terhadap postingan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang tidak disukai Terdakwa dari Saksi Evelin Sago;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pernah bertemu dan tidak mengobrol dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memposting sesuatu di media sosial *Facebook*;
 - Bahwa Saksi juga berteman dengan akun Shafron Shafron;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di organisasi Pemuda Pancasila bersama dengan Saksi Eveline Sago;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa melaporkan Saksi Eveline Sago karena Saksi Eveline Sago mengancam Terdakwa dan mau membunuh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut
3. Ahmad Sarqawi Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yaitu melakukan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Saksi Eveline Sago;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan tanggal 24 Oktober 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Eveline Sago melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Eveline Sago saat ini bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2019 sampai dengan 2024;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Andi Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yaitu melakukan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Saksi Eveline Sago;
 - Bahwa kedudukan Saksi yaitu sebagai pemeriksa barang bukti digital atau digital forensik terhadap barang bukti elektronik yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bukti elektronik berdasarkan permintaan perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital pada tanggal 3 Desember 2019;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan *Handphone* merek Vivo 1724 warna hitam dengan Imei 1 869242032697656 Imei 2 869242032697649;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang diperoleh Saksi yaitu pada *handset* ditemukan foto yang berkaitan dengan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dan di *capture screenshots* menggunakan *UFED Cellebrite* dan *MSAB XRY*;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo 1724 tidak mendukung untuk ekstraksi logikal maupun ekstraksi fisikal data sehingga tidak diketahui kapan terakhir kali Terdakwa *log in* di akun *Facebook* dengan akun Shafron Shafron;
- Bahwa di dalam galeri *Handphone* merek Vivo 1724 tersebut terdapat foto-foto yang diposting di *Facebook* oleh akun Shafron Shafron;
- Bahwa ada 6 (enam) postingan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam jenis mentransmisikan karena dapat diakses oleh orang banyak;
- Bahwa tujuan dari penyidikan barang bukti tersebut untuk mengetahui nilai sidik jari yang diminta penyidik dan data tersebut harus dilampirkan;
- Bahwa dalam konteks forensik digital ada dua jenis yaitu ekstraksi logikal yaitu data yang dapat dilihat secara kasat mata dan ekstraksi fisikal yaitu data yang tidak kasat mata;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Agus Bambang Hermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang forensik linguistik atau yang lebih dikenal dengan ahli bahasa;
 - Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait dengan permasalahan postingan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa di postingan tersebut terdapat tulisan yang isinya ditujukan kepada seorang perempuan dengan melampirkan foto perempuan tersebut yang isinya menyebutkan tuduhan-tuduhan penipu, mafia tanah, merampas tanah, hidupnya sangat mewah dan senang tetapi rakyat menderita;
 - Bahwa foto perempuan di postingan tersebut namanya adalah Eveline Sago;
 - Bahwa maksud dari postingan tersebut ditujukan terhadap Saksi Eveline Sago yang dipertegas dengan menyebutkan nama wanita yang ada di dalam foto tersebut;
 - Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan berasal dari kata dasar hina yang berarti rendah kedudukannya, keji, tercela, atau tidak baik dan dari kata hina

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



dapat dibentuk kata menghina dan penghinaan. Kata menghina berarti merendahkan, memburukkan, atau menyinggung perasaan orang lain. Kata penghinaan berarti proses, cara perbuatan menghina, menistakan;

- Bahwa dalam ilmu Bahasa terdapat dua jenis cara penafsiran yaitu penafsiran secara semantik atau pragmatik. Semantik yaitu penafsiran yang berhubungan dengan makna kata. Sementara itu, pragmatik penafsiran dengan mengaitkan antara teks dan konteks;
- Bahwa foto yang terdapat dalam suatu postingan berfungsi untuk memperjelas maksud dalam suatu postingan;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan untuk khalayak ramai karena postingan tersebut dilakukan di media sosial *Facebook* dan tidak di *private* sehingga bisa diakses oleh orang banyak;
- Bahwa istilah mafia tanah adalah istilah yang negatif. Istilah ini berasal dari italia yang berarti persekutuan rahasia yang di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin melakukan kejahatan;
- Bahwa maksud dari kata-kata Mafia Tanah di bumi Gordang Sembilan yaitu orang-orang yang berbuat jahat di bumi Gordang Sembilan yang dalam hal ini adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penggunaan tagar di dalam postingan bertujuan untuk membuat suatu hubungan dengan postingan lain yang menggunakan tagar yang sama;
- Bahwa terkait dengan postingan pada akun *Facebook* Shafron Shafron mulai tanggal 21 Oktober 2019 sampai tanggal 24 Oktober 2019 artinya adalah sebagai berikut dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
 - a. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga terhormat;
 - b. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mandailing Natal menjadi kotor;
 - c. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron menyatakan bahwa orang yang fotonya tertera di unggahan akun *Facebook* tersebut adalah mafia tanah atau orang yang terlibat dalam perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan dalam penguasaan tanah secara tidak sah berusaha merusak wibawa dan nama baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal;
 - d. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron menyatakan bahwa orang yang fotonya tertera di unggahan akun *Facebook* tersebut adalah seorang penipu atau pembohong yang berusaha merusak wibawa dan nama baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron meminta agar Badan Kehormatan Dewan melakukan persidangan untuk membahas masalah mafia atau perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan dalam penguasaan tanah secara tidak sah yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal;
 - f. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron meminta Ketua DPRD Madina segera menyikapi masalah mafia atau perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan dalam penguasaan tanah secara tidak sah itu;
 - g. Pemilik akun *Facebook* Shafron Shafron memberi informasi kepada warganet bahwa semua berita itu dapat dilihat atau dicari dikumpulkan berita dengan meletakkan tanda hastag;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
2. Denden Imadudin Soleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait dengan postingan di media sosial *Facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga melakukan penghinaan kepada seorang perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa keahlian Ahli dalam hal ini adalah di bidang Informasi Transaksi dan Elektronik;
 - Bahwa Ahli adalah salah satu tim penyusun revisi Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik pada tahun 2016;
 - Bahwa terkait dengan postingan di akun Shafron Shafron di media sosial *Facebook*, postingan tersebut termasuk dalam Dokumen Elektronik yang berisi Informasi Elektronik. Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data *interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, dikirimkan, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli pernah melihat *screenshot* postingan Terdakwa;
- Bahwa salah satu postingan tersebut terkait dengan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal mafia tanah yang dipertegas dengan tanda *hashtag* dan dilampirkan foto perempuan;
- Bahwa karena postingan tersebut dilakukan di media social *Facebook* maka jelas maksud dari postingan tersebut adalah untuk diketahui orang banyak minimal teman-teman yang ada di *Facebook*;
- Bahwa postingan tersebut termasuk dalam mendistribusikan artinya ada yang dituju dan dapat diakses oleh orang lain. Apabila akun yang memposting tersebut diatur secara publik, maka yang dituju adalah orang-orang yang ada di *Facebook* dan orang-orang yang mengunjungi *Facebook* yang bersangkutan. Namun, apabila akun diatur secara privat, maka yang dapat melihat adalah orang-orang yang berteman dengan akun *Facebook* yang bersangkutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi elektronik ke beberapa daring tanpa alas hak yang sah atau tanpa memiliki landasan hukum. Sedangkan, Tanpa Hak Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik ke satu orang tanpa alas hak yang sah atau tanpa memiliki landasan hukum. Selanjutnya, Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah melakukan postingan atau mengirimkan link sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain;
- Bahwa suatu postingan dikatakan sebagai fitnah apabila postingan tersebut berisi kalimat tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Sementara itu, suatu postingan yang berisi tuduhan dan tuduhan tersebut merupakan suatu kebenaran, maka termasuk dalam pencemaran nama baik. Namun, apabila suatu postingan yang mengandung suatu kebenaran yang dibuat untuk pembelaan atau kepentingan umum, maka postingan tersebut tidak termasuk dalam pencemaran nama baik;
- Bahwa tolak ukur suatu postingan termasuk pencemaran atau tidak tergantung dari tuduhannya apakah bisa dibuktikan atau tidak. Apabila bisa dibuktikan, maka termasuk dalam pencemaran nama baik;
- Bahwa pada prinsipnya pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan/atau fitnah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa adanya komentar dalam suatu postingan menandakan postingan tersebut dapat diakses oleh khalayak umum;
 - Bahwa dalam hal ini yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap postingan tersebut adalah orang yang memposting menggunakan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron;
 - Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yang dikeluarkan hanya penerapan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, SKB tersebut tidak bertentangan dengan UU ITE;
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan bukti surat ke persidangan sebagai berikut
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 75-XII-2019-Siber Sumut yang dibuat pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Andi Zulkarnain, S.H., M.H. dan Riady Fenos Napitupulu, S.H.
- Menimbang, bahwa Terdakwa Shafron alias Baron di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago melalui akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron;
- Bahwa Terdakwa menulis tentang Saksi Eveline Sago pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan 24 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa awalnya menulis di *Facebook* tentang kritikan di mana pada saat itu hutan Mangrove dialihfungsikan menjadi perkebunan Sawit milik PT. TBS (Tri Bahtera Srikandi) dan itu merusak lingkungan. Kemudian, rekan kerja Terdakwa yang bernama Dede menjumpai Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi Eveline Sago ingin bertemu dengan Terdakwa dan di tanggal 23 Agustus 2019 Saksi Eveline Sago datang ke rumah Terdakwa kemudian berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait kerusakan hutan Mangrove tersebut Terdakwa sudah mengirim surat ke Bupati Mandailing Natal pada tanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Eveline Sago, Saksi Eveline Sago merasa keberatan terhadap kritik Terdakwa terhadap PT. TBS yang mengalihfungsikan hutan Mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada saat itu Terdakwa memberikan solusi areal yang rusak harus ditanami

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove kembali dan pada saat itu Saksi Eveline Sago sepakat untuk menerima solusi dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini secara singkat menulis tentang mafia tanah yang terjadi di pantai barat;
- Bahwa postingan yang dimaksud oleh Saksi Eveline Sago adalah benar postingan yang buat oleh Terdakwa melalui akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting di media sosial *Facebook* adalah agar aspirasi masyarakat tersampaikan tentang kekhawatiran kerusakan lingkungan serta masalah-masalah lainnya antara masyarakat dan Sago Group bisa terselesaikan;
- Bahwa alasan Terdakwa melampirkan foto Saksi Eveline Sago diposting tersebut karena Saksi Eveline Sago termasuk ke dalam Sago Group dan dia juga termasuk anak dari pemilik Sago Group yang seharusnya Saksi Evelin Sago bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di pantai barat dengan mudah. Terdakwa dalam hal ini sudah bersepakat dengan Saksi Eveline Sago untuk menyelesaikan masalah ini namun Saksi Eveline Sago tidak mengindahkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi Eveline Sago dari media sosial *Instagram*;
- Bahwa semua postingan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa nama akun Terdakwa di media sosial *Facebook* adalah Shafron Shafron sedangkan nama email Terdakwa adalah www.shafron@gmail.com;
- Bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa mafia tanah adalah Sago Group, maksud dari oknum DPRD adalah Saksi Eveline Sago, dan maksud dari berhijab adalah supaya Saksi Eveline Sago menjalankan agama yang dianutnya dengan benar bukan karena hal-hal tertentu, kemudian birokrat yang disuap adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perizinan. Sementara itu, yang dimaksud penyuap adalah Sago Group sehingga sertifikat perizinan bisa keluar dan pemilik PT. Sago adalah Ignasius Sago. Sedangkan, permufakatan jahat adalah terkait dengan terbitnya sertifikat izin dari Mangrove yang dialihfungsikan menjadi Perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengakui postingan tersebut negatif namun tidak berpikir postingan tersebut akan berdampak negatif;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian melalui bupati;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekesalan Terdakwa terhadap Sago Group terjadi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sebelum masalah ini muncul;
- Bahwa Terdakwa menampilkan gambar Saksi Eveline Sago karena dia merupakan Anggota DPRD Dapil Pantai Barat dan dia merupakan anak Sago dan dia di Komisi B dan dia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Tidak ada niat Terdakwa untuk membenci Saksi Eveline Sago;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan untuk Saksi Eveline Sago;
- Bahwa Saksi Evelin Sago tidak termasuk mafia tanah;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Eveline Sago;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata membenturkan masyarakat adalah masyarakat disuruh membuka lahan kemudian dibeli oleh orang lain dan disertifikatkan oleh Sago Group;
- Bahwa di pantai barat sudah dari dahulu merupakan hutan Mangrove;
- Bahwa penanaman dilakukan langsung di bibir pantai dan itu menurut Terdakwa termasuk dalam mafia tanah;
- Bahwa sampai saat ini yang Terdakwa tempuh adalah dengan menyampaikannya kepada fraksi PDIP dan mereka yang turun ke lapangan untuk meninjau lokasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan sebagai berikut:
 1. Dees Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan sesama masyarakat yang tertindas untuk menyampaikan aspirasi yang mana lahan Saksi dirugikan akibat beroperasinya sebuah perusahaan;
 - Bahwa lahan orang tua Saksi berbatasan dengan perusahaan dan apabila banjir lahan orang tua saya terendam;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan upaya mengajukan keberatan ke Dinas Perizinan dan Dinas Perizinan tersebut sudah turun ke lapangan;
 - Bahwa perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi tanah orang tua Saksi adalah PT. TBS (Tri Bahtera Srikandi)
 - Bahwa saat ini tidak ada lagi Mangrove hanya tinggal parit yang berdampak seringnya air laut ke tanah orang tua Saksi sehingga sawit orang tua Saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati. Selain itu, biasanya dari lahan tersebut Saksi bisa memanen sebanyak 2 (dua) ton tetapi sekarang hanya dua sampai dengan tiga janjang;

- Bahwa Terdakwa sudah lama tinggal di Pantai Barat;
- Bahwa Saksi sudah pernah membuat laporan ke Polres Mandailing Natal kemudian setelah 1 (satu) tahun laporan tersebut dicabut oleh Ikhwanuddin tanpa sepengetahuan Saksi dan akibat laporan tersebut dicabut dan Terdakwa dilaporkan ke Polisi mengakibatkan kami tidak semangat lagi mengajukan upaya apapun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pelopor untuk mengumpulkan muda-mudi dan membentuk suatu aliansi pemuda untuk menyampaikan aspirasi pemuda mengenai lahan yang dirugikan karena perusahaan tersebut. Kemudian, aspirasi kami ditampung dan disampaikan melalui partai PDIP;
- Bahwa menurut Saksi apa yang diposting oleh Terdakwa adalah sebuah kebenaran;
- Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah kritikan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkritik melalui media sosial *Facebook*;
- Bahwa foto yang ada di lampiran postingan Terdakwa merupakan Anggota DPRD dapil IV sekaligus *owner* dari PT. Sago Nauli;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut karena melihatnya sendiri di media sosial *Facebook*;
- Bahwa yang dimaksud dengan oknum DPRD adalah Saksi Eveline Sago sedangkan permufakatan jahat sepengetahuan saya terkait dengan izin usaha kepemilikan;
- Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat yang tertindas adalah masyarakat Sikara-kara, budak adalah Buruh Harian Lepas, dan birokrasi yang disuap Saksi tidak mengetahuinya tetapi pastinya terkait dengan izin perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi awal mula mengenal Terdakwa pada tahun 2019 dan dalam kesehariannya Terdakwa adalah penyua, pembimbing, dan penasihat kami bagi muda-mudi yang tanah kelahirannya dirusak oleh aktivitas perusahaan;
- Bahwa masalah Mangrove di Desa Sikara mulai muncul pada tahun 2014;
- Bahwa jumlah anggota yang menyuarakan tentang permasalahan Mangrove berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang;
- Bahwa akibat yang dirasakan masyarakat dengan adanya permasalahan Mangrove ini adalah berkurangnya mata pencaharian masyarakat yaitu 98%

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan persen) menurut hasil tani dan untuk nelayan harus berlayar sampai 10 (sepuluh) kilometer untuk mendapatkan ikan karena biota laut banyak yang jadi sawit;

- Bahwa terdapat batas terlarang yang disebut tebo larang dan PT.TBS masuk ke tebo larang pada tahun 2012 lebih kurang 90 (sembilan puluh) hektar;
 - Bahwa Saksi heran mengapa bisa muncul sertifikat di lahan Mangrove;
 - Bahwa Saksi pernah melihat eskavator menggilas lahan Mangrove dan bagi masyarakat Sikara-kara itu merupakan sebuah kejahatan dan menimbulkan konflik horizontal;
 - Terkait dengan keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Syahrul Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sejak tahun 2019. Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan bagian dari masyarakat dan kebetulan Saksi merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDIP dapil Tabagsel dan Terdakwa merupakan salah satu orang yang mengadukan permasalahan tanah di Desa Sikara-Kara kepada Saksi;
 - Bahwa permasalahan tanah di Desa Sikara-kara yaitu perambahan hutan Mangrove di Desa Sikara-Kara yang diajukan oleh PT.TBS;
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 Saksi melakukan reses di Natal tepatnya di Desa Tabuyung;
 - Bahwa setelah melakukan reses, Saksi mendapatkan ada 5 (lima) temuan Saksi yaitu benteng dibangun dengan Boko di bibir pantai agar air laut tidak masuk, sawit yang ditanami 2 (dua) baris ditengahnya ada parit, kemudian parit tersebut diboko dan ada karang yang diboko tersebut, jembatan dibuat dari kayu-kayu besar dan diduga kayu tersebut berasal dari kayu mangrove, ada mangrove di dalam kebun sawit, dan di bibir pantai mereka membuat siasat bahwa kelapa sawit mereka ditumbang dan ditanami dengan kelapa jauh dan semua itu Saksi expose di media;
 - Bahwa Saksi saat itu dituduh menyebarkan berita bohong (*hoax*);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadirkan ke persidangan diduga merusak citra nama;
 - Bahwa yang diduga dirusak citra namanya yaitu anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kejangkelan-kejangkelan yang ada;
- Bahwa media yang digunakan oleh Terdakwa adalah media sosial *Facebook*;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mafia tanah di desa Sikara-Kara;
- Bahwa terkait dengan permasalahan mangrove, tindakan Saksi yaitu Saksi meminta kepada anggota dari Komisi B, kemudian Saksi panggil perusahaan tersebut dan sudah 2 (dua) kali dipanggil tetapi tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar cetakan *screen shoot* postingan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron;
- 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dengan url <https://www.facebook.com/shafron.dima>;
- 1 (satu) buah fisik *SimCard* Telkomsel dengan Nomor 0813-7055-6333;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1724 warna hitam dengan nomor *Imei* 1: 869242032697656 dan *Imei* 2: 869242032697649;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memposting melalui akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan 24 Oktober 2019;
- Bahwa benar Terdakwa ketika memposting melalui akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron menggunakan *Handphone* merek Vivo 1724 warna hitam dengan *Imei* 1 869242032697656 *Imei* 2 869242032697649;
- Bahwa benar yang dituju oleh Terdakwa dalam postingan tersebut adalah Saksi Eveline Sago;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar isi postingan Terdakwa di media sosial *Facebook* Shafron Shafron terkait dengan Saksi Eveline Sago adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 21 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* "Lembaga DPRD Madina yang terhormat telah dikotori oleh Mafia Tanah (penipu) diminta kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk bersidang dan dibawahnya terlampir foto Saksi;
 - b. Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* oknum Anggota DPRD, Mafia Tanah (Perkebunan Ilegal) dan dibawahnya terlampir foto Saksi;
 - c. Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* langkah pertama Mafia Tanah, langkah berikutnya berhijab, selanjutnya wakil rakyat #Penipu #Sertifikat Bodong dan dibawahnya dilampirkan foto Saksi;
 - d. Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* hidupnya senang rakyat dijadikan budak di tanahnya sendiri, undang-undang dikencingi, para birokrat disuap, masyarakat diperalat menguasai lahan untuk membangun perkebunan illegal, jangan lari (DPO) seperti Sago #tangkap dan di bawahnya dilampirkan foto Saksi;
 - e. Tanggal 23 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* pemilik perusahaan Sago Group adalah mafia tanah, memperalat, membenturkan masyarakat untuk merampas tanah dan membuat masyarakat menjadi budak di tanahnya sendiri. Oknum-oknum birokrasi Dinas Pertanahan, BPN dan Dinas Perizinan yang memakan uang setan dari pemilik perusahaan Sago Group hidupnya melarat tujuh turunan kelak, aamiiin... dan di bawahnya dilampirkan foto Saksi;
 - f. Tanggal 24 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* mafia tanah di Bumi Gordang Sembilan (dengan banyak tulisan) dan dibawahnya dilampirkan foto Saksi;
- Bahwa benar maksud Terdakwa memposting foto Saksi Eveline Sago di akun media sosial *Facebook* sebagai bentuk kekecewaan terhadap Saksi Eveline Sago selaku Anggota DPRD Mandailing Natal dari dapil Pantai Barat, Kecamatan Natal;
 - Bahwa benar kekecewaan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago terkait dengan pengalihfungsian hutan Mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan Group Sago di Pantai Barat, Kecamatan Natal;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Eveline Sago terkait postingan tersebut;
 - Bahwa benar Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 75-XII-2019-Siber Sumut yang dibuat pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Andi Zulkarnain, S.H., M.H. dan Riady Fenos Napitupulu, S.H. telah ditemukan foto yang berkaitan dengan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dan di *capture screenshots* menggunakan *UFED Cellebrite* dan *MSAB XRY*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 21 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Shafron alias Baron sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga keseluruhan sub unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" secara teoritis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yaitu teori yang menyatakan kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Sementara itu, Teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan kesengajaan itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan keinsyafan kepastian, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan. Sengaja dengan maksud yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku. Sengaja dengan keinsyafan kepastian yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan tetapi untuk mencapai suatu akibat yang dituju harus dilakukan perbuatan lain. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yaitu dalam melakukan suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki. Namun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" secara teoritis adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok dari Terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan pokok Terdakwa;

Ad.3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "informasi elektronik" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dokumen elektronik" berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengirimkan sesuatu ke beberapa tempat atau orang. Dalam konteks UU ITE sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Denden Imadudin Soleh mendistribusikan yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara daring ke beberapa titik tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengirimkan sesuatu dari seseorang ke orang atau benda lain. Dalam konteks UU ITE sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahli Denden Imadudin Soleh mentransmisikan yaitu mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke satu orang atau satu titik tujuan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” dalam konteks UU ITE sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahli Denden Imadudin Soleh adalah melakukan postingan atau mengirimkan link sehingga informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memposting melalui akun media sosial *Facebook* Shafron Shafron pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan 24 Oktober 2019 dengan menggunakan *Handphone* merek Vivo 1724 warna hitam dengan Imei 1 869242032697656 Imei 2 869242032697649;

Menimbang, bahwa di dalam postingan tersebut yang dituju oleh Terdakwa adalah Saksi Eveline Sago yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa isi postingan Terdakwa di media sosial *Facebook* Shafron Shafron terkait dengan Saksi Eveline Sago adalah sebagai berikut:

- Tanggal 21 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* “Lembaga DPRD Madina yang terhormat telah dikotori oleh Mafia Tanah (penipu) diminta kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk bersidang dan dibawahnya terlampir foto Saksi;
- Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* oknum Anggota DPRD, Mafia Tanah (Perkebunan Ilegal) dan dibawahnya terlampir foto Saksi;
- Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* langkah pertama Mafia Tanah, langkah berikutnya berhijab, selanjutnya wakil rakyat #Penipu #Sertifikat Bodong dan dibawahnya dilampirkan foto Saksi;
- Tanggal 22 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* hidupnya senang rakyat dijadikan budak di tanahnya sendiri, undang-undang dikencingi, para birokrat disuap, masyarakat diperalat menguasai lahan untuk membangun perkebunan illegal, jangan lari (DPO) seperti Sago #tangkap dan di bawahnya dilampirkan foto Saksi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 23 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* pemilik perusahaan Sago Group adalah mafia tanah, memperlalat, membenturkan masyarakat untuk merampas tanah dan membuat masyarakat menjadi budak di tanahnya sendiri. Oknum-oknum birokrasi Dinas Pertanahan, BPN dan Dinas Perizinan yang memakan uang setan dari pemilik perusahaan Sago Group hidupnya melarat tujuh turunan kelak, aamiin... dan di bawahnya dilampirkan foto Saksi;
- Tanggal 24 Oktober 2019: Terdakwa memposting dengan *caption* mafia tanah di Bumi Gordang Sembilan (dengan banyak tulisan) dan dibawahnya dilampirkan foto Saksi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memposting foto Saksi Eveline Sago di akun media sosial *Facebook* sebagai bentuk kekecewaan terhadap Saksi Eveline Sago selaku Anggota DPRD Mandailing Natal dari dapil Pantai Barat, Kecamatan Natal;

Menimbang, bahwa kekecewaan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago terkait dengan pengalihfungsian hutan Mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan Group Sago di Pantai Barat, Kecamatan Natal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Eveline Sago dan Saksi Eveline Sago sudah memaafkan namun proses hukum tetap harus berjalan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah foto yang diposting oleh akun media sosial *Facebook* atas nama Shafron Shafron termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 75-XII-2019-Siber Sumut yang dibuat pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 telah ditemukan bahwa foto-foto tersebut mempunyai *file name* dengan *type* JPEG yang tersimpan di dalam *handphone* VIVO 1724 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869242032697656 dan Imei 2: 869242032697649 dan mempunyai keterkaitan dengan akun media sosial *Facebook* atas nama Shafron Shafron;

Menimbang, bahwa di dalam foto tersebut terdapat suatu data yaitu gambar seseorang dan mempunyai *file name* dengan *type* JPEG yang berbentuk digital, maka Majelis Hakim berpendapat foto-foto tersebut merupakan suatu informasi elektronik sekaligus dokumen elektronik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 UU ITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kategori perbuatan Terdakwa berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa secara definisi Majelis Hakim mengacu pada pendapat dari Ahli Denden Imadudin Soleh yang menurut Majelis Hakim mempunyai kredibilitas dalam memberikan keterangan sebagai ahli perundang-undangan yang mengerti UU ITE;

Menimbang, bahwa selain pendapat Ahli tersebut Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (selanjutnya disebut dengan SKB ITE) telah dijelaskan bahwa untuk menegakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan, Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
- Dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan;
- Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE;

- Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian;
- Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;
- Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);
- Unsur “supaya diketahui umum” sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi;
- Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;
- Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi group percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
- Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarluaskan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas;
- Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi, jika wartawan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan definisi dari Ahli Denden Imadudin Soleh dan SKB ITE, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam “membuat dapat diaksesnya”. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa dalam memposting gambar dan tulisan (*caption*) terkait dengan Saksi Eveline Sago tidak ditujukan ke pihak manapun. Terdakwa hanya memposting melalui akun media sosial *Facebook* atas nama Shafron Shafron dengan tujuan agar postingannya tersebut dapat diketahui oleh publik yang menggunakan media sosial *Facebook*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tujuan tersebut Majelis Hakim melihat dari sifat postingan yang dilakukan secara terbuka (*open for public*) dan komentar serta *like* yang terdapat di postingan Terdakwa yang menandakan bahwa postingan tersebut bertujuan untuk dapat diketahui oleh publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa mempunyai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan muatan ini Majelis Hakim menggunakan pendapat Ahli Bahasa yang dihadirkan di persidangan yaitu Agus Bambang Hermanto yang menurut Majelis Hakim keterangannya kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat postingan Terdakwa di akun media sosial *Facebook* dengan nama Shafron Shafron pada tanggal 21 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, dan 24 Oktober 2019 mengatakan bahwa Saksi Eveline Sago merupakan mafia tanah dan oknum DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini didasarkan pada keterangan Ahli Bahasa yaitu Agus Bambang Hermanto yang menjelaskan mengenai penafsiran secara semantik dan pragmatik. Penafsiran semantik adalah penafsiran yang berhubungan dengan makna kata sedangkan penafsiran pragmatik adalah penafsiran yang mengaitkan antara teks dengan konteks;

Menimbang, bahwa selain keterangan Ahli Bahasa tersebut, Majelis Hakim juga mengacu pada keterangan Ahli Denden Imadudin Soleh bahwa muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diukur dari apakah hal yang diungkapkan ke publik adalah hal yang sesuai dengan kenyataan atau tidak. Apabila bukan kenyataan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam fitnah atau penghinaan sedangkan apabila bukan kenyataan, maka perbuatan tersebut termasuk dalam pencemaran nama baik;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa dari penjelasan kedua ahli tersebut Majelis Hakim mempunyai keyakinan apabila dilakukan penafsiran pragmatik yaitu mengaitkan antara foto yang diposting Terdakwa dengan *caption* yang ditulis Terdakwa di akun media sosial *Facebook* atas nama Shafron Shafron dapat diperoleh kesimpulan Terdakwa mempunyai intensi untuk menuduh Saksi Eveline Sago secara pribadi sebagai mafia tanah dan oknum DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini juga diperkuat dengan fakta bahwa Terdakwa Shafron tidak pernah membuktikan Saksi Eveline Sago merupakan mafia tanah dan oknum DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat postingan Terdakwa terhadap Saksi Eveline Sago termasuk dalam kategori muatan penghinaan;

Menimbang, bahwa sub unsur “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan” telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja yang termasuk dalam kategori sengaja dengan maksud. Hal ini didasarkan pada adanya keterkaitan antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang pada intinya membenarkan bahwa Terdakwa secara sengaja membuat postingan yang menuduh Saksi Eveline Sago sebagai mafia tanah dan oknum DPRD Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang yaitu Saksi Eveline Sago yang gambarnya digunakan oleh Terdakwa untuk menuduh Saksi Eveline Sago sebagai mafia tanah dan oknum DPRD Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi yang pada intinya menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor Register Perkara: PDM-08/L.2.28.3/Eku.2/07/2021, menyatakan Terdakwa Shafron tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan membebaskan Terdakwa Shafron dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta memulihkan hak Terdakwa Shafron dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan pledoi yang pada intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bentuk pembelaan Terdakwa terhadap tempat tinggalnya yaitu kawasan Ranah Nata yang saat ini menurut Terdakwa hutan mangrove di sana telah dihabisi oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) diganti dengan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terkait pledoi tersebut Penuntut Umum mengajukan replik yang pada intinya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal dan tuntutan pidana yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan dan mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lain tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah diuraikan secara jelas dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan replik tersebut Penasihat Hukum mengajukan duplik yang pada intinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk kepentingan umum sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh sebab itu Terdakwa tidak dapat dihukum karenanya. Terkait dengan replik Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dijelaskan karena sudah dijelaskan dalam pledoi secara keseluruhan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dikarenakan bersifat kontradiktif dengan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam pledoi Terdakwa, Terdakwa berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah upaya untuk menyelamatkan kampung halamannya yang berada di Pantai Barat, Kabupaten Mandailing Natal yang saat ini hutan Mangrove di sana akan diganti dengan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) yang merupakan bagian daripada grup Sago. Pendapat ini pun disampaikan juga oleh Terdakwa ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang diposting oleh Terdakwa di akun media sosial *Facebook* dengan nama Shafron Shafron isinya bukan tentang pembelaan namun tuduhan terhadap Saksi Eveline Sago secara pribadi. Pembelaan terhadap kampung halaman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan Terdakwa maupun di dalam pledoi tidak terlihat dalam postingan yang dilakukan Terdakwa di akun media sosial *Facebook* dengan nama Shafron Shafron. Oleh sebab itu, Majelis Hakim tidak menerima pledoi ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada prinsipnya apa yang dibela oleh Terdakwa adalah sesuatu hal yang baik namun dilakukan dengan cara yang salah. Oleh sebab itu, apabila Terdakwa masih ingin membela kepentingan Terdakwa terkait dengan pengrusakan hutan Mangrove di Pantai Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terkait dengan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dari postingan Terdakwa yang menggunakan istilah “mafia tanah” dan “oknum DPRD Kabupaten Mandailing Natal” untuk ditujukan kepada Saksi Eveline Sago secara pribadi. Selain itu, postingan Terdakwa tidak diarahkan kepada institusi ataupun korporasi sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya pembelaan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika mengajukan duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat namun Penuntut Umum keberatan dengan bukti surat tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat karena agenda pembuktian sudah lewat sehingga tidak ada alasan bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tambahan oleh sebab itu Majelis Hakim menerima keberatan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang dilihat berdasarkan fakta hukum di persidangan. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pidana di dalam dakwaan tunggal yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menurut Majelis Hakim kesalahan yang dilakukan Terdakwa bukan termasuk kesalahan yang berat atau hanya kesalahan yang ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada prinsipnya mengakibatkan nama baik Saksi Eveline Sago ternodai sehingga Terdakwa harus memulihkan nama baik Saksi Eveline Sago dengan membuat permintaan maaf di muka umum untuk membersihkan nama Saksi Eveline Sago;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita yaitu 6 (enam) lembar cetakan *screen shoot* postingan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron, 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dengan url <https://www.facebook.com/shafron.dima>, 1 (satu) buah fisik SimCard Telkomsel dengan Nomor 0813-7055-6333, 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1724 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869242032697656 dan Imei 2: 869242032697649;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun untuk barang bukti 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dengan url <https://www.facebook.com/shafron.dima> Majelis Hakim mempunyai pendapat lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti akun *Facebook* menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut adalah barang bukti elektronik yang mana dalam hal ini akun *Facebook* tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga menurut Majelis Hakim akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait pemusnahan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron karena akun *Facebook* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Elektronik maka dalam pemusnahannya harus tetap memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik karena bagaimanapun juga data pribadi Terdakwa tetap perlu dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik korban ternodai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersedia untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shafron alias Baron secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar cetakan *screen shoot* postingan akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah akun *Facebook* atas nama Shafron Shafron dengan url <https://www.facebook.com/shafron.dima>
- 1 (satu) buah fisik SimCard Telkomsel dengan Nomor 0813-7055-6333
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1724 warna hitam dengan nomor Imei 1: 869242032697656 dan Imei 2: 869242032697649;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Arief Yudhiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Arief Yudhiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qisthi Widyastuti, S.H.

Arief Yudhiarto, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti

Wulandari Nasution, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)